



PROVINSI JAWA TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KPU PROVINSI JAWA TENGAH**

2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Veteran No. 1 A, Kota Semarang

Telepon : (024) 8413393

Fax : (024) 8413391

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH	NOMOR SOP	26/HK.03.1/33/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	05 OKTOBER 2021
	TANGGAL REVISI	11 OKTOBER 2021
	TANGGAL EFEKTIF	15 OKTOBER 2021
	DISAHKAN OLEH	KETUA  YULIANTO SUDRAJAT
	NAMA SOP	SOP PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KPU PROVINSI JAWA TENGAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 5 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7 Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1 Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; 2 Mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan konten kepiluan; 3 Mengerti dan memahami cara menggunakan media sosial; 4 Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi produksi konten.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
- Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID KPU Provinsi Jawa Tengah; - Whatsapp Group Bakohumas KPU Provinsi Jawa Tengah.	1 PC/Laptop/Notebook; 1 Disposisi; 1 ATK.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak termutakhirkannya semua informasi yang harus diunggah di media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik	Disimpan sebagai arsip/ dokumen berupa softcopy/hardcopy.	

BAGAN ALUR PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL TAHUN 2021

No.	Kegiatan	PROSES PERSETUJUAN					Mutu Baku			
		Pengampu Konsep (Tim Pelaksana Kegiatan)	Media Sosial Admin	Sub Koordinator Subbag Tekmas	Kabag HTH	Sekretaris	Komisioner KPU Jateng	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat konsep konten caption/gambar/video untuk media sosial (Twitter/Facebook/Instagram/Youtube/Tiktok) meliputi: Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/ Publikasi Informasi Umum								60 menit	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita
2	Konsep yang telah disampaikan kepada Sub Koordinator Subbag Tekmas melalui aplikasi jejaring sosial whatsapp/signal/telegram							Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita	5 menit	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita
3	Melakukan koreksi atas konsep dan/atau Meneruskan konsep kepada Kabag HTH untuk memperoleh persetujuan melalui aplikasi jejaring sosial whatsapp/signal/telegram		tidak		ya			Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita	30 menit	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Sub Koordinator Subbag Tekmas
4	Melakukan koreksi atas konsep dan/atau Meneruskan konsep kepada Sekretaris untuk memperoleh persetujuan melalui aplikasi jejaring sosial whatsapp/signal/telegram			tidak		ya		Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/ Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh n Sub Koordinator Subbag Tekmas	30 menit	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/ Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Kabag HTH
5	Melakukan koreksi atas konsep dan/atau Meneruskan konsep kepada Komisioner KPU Jateng Divisi Sosdiklih dan Parmas untuk memperoleh persetujuan melalui Whatsapp Grup (WaG) internal KPU Jawa Tengah				tidak		ya	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/ Berita yang telah dikoreksi dan disetujui Kabag HTH	30 menit	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/ Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Sekretaris

No.	Kegiatan	PROSES PERSETUJUAN						Mutu Baku		
		Pengampu Konsep (Tim Pelaksana Kegiatan)	Media Sosial Admin	Sub Koordinator Subbag Tekmas	Kabag HTH	Sekretaris	Komisioner KPU Jateng	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Komisioner KPU Jateng Divisi Sosdiklih dan Parmas memberikan persetujuan akhir konsep Artikel/Pengumuman/Bahan Sosialisasi melalui Whatsapp Grup (WaG) internal KPU Jawa Tengah agar diketahui oleh seluruh anggota grup yang terdiri dari: Divisi Sosdiklih Parmas, Kabah HTH, Kasubag Tekmas/Subkoordinator Subbag Tekmas, serta staff Subbag Tekmas							Soft copy Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Sekretaris	30 menit	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/ Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Komisioner
7	Hasil akhir konsep yang telah disetujui selanjutnya disampaikan ke Media sosial Admin melalui aplikasi jejaring sosial whatsapp/signal/telegram							Soft copy Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Divisi Sosdiklih Parmas	5 menit	Soft copy konsep Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/Berita yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Divisi Sosdiklih Parmas
8	Mengunggah Konten Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum ke media sosial KPU Jateng							Soft copy Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/ Berita yang telah dikoreksi dan disetujui	5 menit	Konten Informasi Kegiatan/Meme/Infografis/Pengumuman/Publikasi Informasi Umum/ Berita terunggah di media sosial KPU Jateng

Semarang, 15 Oktober 2021

Ketua,



YULIANTO SUDRAJAT

?

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengelolaan media sosial maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Operasional Standar ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Semarang
Pada Tanggal 15 Oktober 2021

KETUA



YULIANTO SUDRAJAT